

**PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA NARKOTIKA DAN
PERMASALAHANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KAB. DOMPU
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DA`I RUSMIADY

D1A019124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

**PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA NARKOTIKA DAN
PERMASALAHANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KAB. DOMPU
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

DA`I RUSMIADY

D1A019124

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syamsul Hidayat", is written over a horizontal line.

Syamsul Hidayat, S.H., M.H.

NIP.19760319 200501 1 001

PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PERMASALAHANNYA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KAB. DOMPU BERDASARKAN UU NO. 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

DA'I RUSMIADY

D1A019124

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu serta apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian penulis yaitu proses pelaksanaan hak narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu sejauh ini telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun hambatan yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu hanya persoalan teknisnya saja seperti kurangnya fasilitas, kurangnya dana dan lain sebagainya.

Kata kunci :Pelaksanaan hak-hak narapidana, perlindungan hak-hak narapidana, Narapidana

IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF NARCOTIC CONFIDENCE AND ITS
PROBLEMS IN PENAL INSTITUTIONS IN REGENCY. DOMPU BASED ON LAW NO. 12
OF 1995 CONCERNING CORRECTION

Abstract

This research is to determine the implementation of the rights of convicts in the Dompu Regency Correctional Institution and the obstacles in the performance of prisoners' rights in the Dompu Regency Correctional Institution. This research is empirical law research. The method used is a conceptual, statutory, and sociological approach.

The results of the author's research are that the process of exercising the rights of convicts carried out at the Dompu Regency Penitentiary has so far been carried out correctly following Law no. 12 of 1995 concerning Corrections. The obstacles encountered at the Dompu Regency Penitentiary were only technical issues such as lack of facilities, lack of funds and so on.

Keywords: -Implementation of convicts' rights, protection of convicts' rights,, convicts

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*"¹. Artinya apa saja yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan adanya sistem hukum diharapkan dapat terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu masalah pidana khususnya di Indonesia patut disoroti karena walaupun seseorang berbuat salah dan diputuskan bersalah tetap memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak asasi, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal tersebut berlaku untuk semua orang dan juga berlaku bagi para pelaku tindak pidana atau narapidana pada umumnya sehingga para narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang yang sakit yang diasingkan. Oleh karena itu narapida berhak atas pendidikan karakter, pengembangan kreatifitas dan lain-lain sebagai bekal hidup mereka setelah selesai menjalani pidana dari lembaga pemasyarakatan. Setiap Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan ketika ia berada di lembaga pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang 1945 tentang hak asasi manusia.

¹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Dari uraian diatas bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai hukuman atau gajaran setimpal bagi pelaku tindak pidana tetapi pemasyarakatan yang bertujuan agar para narapidana menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya sehingga tidak akan mengulangnya. Dan juga lembaga pemasyarakatan mempersiapkan para narapidana untuk dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Kab. Dompu dan Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Kab. Dompu.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana narkotika dan kendala-kendala yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kab. Dompu.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai bentuk upaya pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana narkotika dan kendala-kendalanya yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kab. Dompu dan memberikan informasi dan menjadi bahan bacaan bagi masyarakat dan juga untuk para pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perlindungan hak-hak narapidana narkotika dan kendalanya di lembaga pemasyarakatan.

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data dan bahan hukum yaitu terdiri dari bahan kepustakaan dan data lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu Teknik data primer dan Teknik data skunder. Data tersebut kemudian dianalisis melalui proses analisis bahan hukum dan analisis data menggunakan Analisa deskriptif kualitatif dari data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen.

II. PEMBAHASAN

A. Kewajiban Narapidana

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Menurut Lancur Ruktiriangga yang diwawancarai pada tanggal 14 November 2022 sebagai Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu, program pembinaan dan bimbingan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu berupa :³

1. Kegiatan Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Dompu, meliputi :

- a. Pembinaan Mental Agama
- b. Pembinaan Kesadaran Hukum
- c. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- d. Pembinaan Kecerdasan Intelektual
- e. Pembinaan Kesehatan Jasmani
- f. Pembinaan Disiplin Diri

2. Kegiatan Pembinaan Kemandirian

³ Hasil wawancara Kasubsi Bimkemaswat oleh Bapak Lancur Ruktipriangga s.sos di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Dompu pada tanggal 14 November 2022 (jam 10:15 Wita)

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas, berperilaku baik dan mampu bertanggungjawab.

Kegiatan pembinaan kemandirian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu meliputi pembinaan keterampilan pertukangan kayu, ukir kayu dan kegiatan pertanian. Kegiatan ini dapat berlangsung karena adanya kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Dompu dan juga telah menjalin kerja sama dengan Dinas Pertanian dengan telah ditanda tangannya MoU bersama antara pihak Lapas dan Dinas Pertanian.

B. Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diatur di dalam Pasal 14 mengenai Hak-hak Narapidana meliputi :

1. Hak Melakukan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan

Pelaksanaan ibadah bagi narapidana sesuai dengan agama dan kepercayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu, merupakan kewajiban dari narapidana, juga merupakan hak bagi narapidana. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah bagi narapidana menurut agama maupun keyakinannya itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan diatur dalam UUD No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 4.

2. Perawatan Narapidana

Dari hasil wawancara pada hari Selasa 15 November 2022 dengan narapidana yang bernama om Ante atau Syamsudin yang berasal dari Desa Soro, Kecamatan Kempo,

Kabupaten Dompu yang terjerat kasus Narkotika Pasal 114 UU Narkotika sejak tahun 2018 “sejauh ini poliklinik di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu masih berfungsi dan berjalan dengan baik, ketika ia sakit masih mendapatkan perawatan dari petugas kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu.⁴

3. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Menurut Dedy bagian Bimkemaswat menyatakan bahwa mayoritas penghuni Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu yaitu 40 % buta huruf, 10 % SLTP, 30 % SLTA, 15 % SD, dan 5 % Perguruan Tinggi.

4. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Dalam pelayanan kesehatan kepada Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu bekerja sama dengan rumah sakit RSUD Kabupaten Dompu. Wujud kerjasama ini adalah berupa bantuan tenaga dokter dan paramedis tersebut mengunjungi Lembaga Pemasarakatan kabupaten Dompu seminggu sekali yaitu setiap hari senin, dan sewaktu-waktu dapat dipanggil jika diperlukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu. Di samping itu Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu juga mendapat bantuan obat-obatan dari RSUD Dompu.

Menurut Nurcholismajid atau Mejo sebagai Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu menyatakan:⁵ Petugas Lapas memperhatikan seluruh makanan maupun minuman yang dikonsumsi Narapidana demi kesehatan Narapidana itu sendiri.

⁴ Hasil wawancara dengan Om Ante atau Syamsudin penghuni Lapas Dompu (tanggal 15 November 2022, jam 11:00).

⁵ Hasil wawancara dengan Nurcholismajid atau Mejo sebagai Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu (pada tanggal 16 November 2022, jam 11:00)

5. Hak Menyampaikan Keluhan

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan. Keluhan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu biasanya disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.

6. Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan Perpustakaan yang telah disediakan. Dan Sarana media massa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu adalah terdapat empat buah televisi, yang dioperasikan dari pukul 07.00-13.00 wita dan 16.00-17.30 wita.

7. Hak Mandapat Upah atau Premi atas Pekerjaan yang dilakukan

Menurut peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu yaitu : setiap narapidana yang bekerja dalam kegiatan usaha produktif diberikan upah minimum minimal 25% dari hasil penjualan barang produktif. Pembayaran upah 25% langsung diberikan kepada narapidana yang memproduksi barang tersebut dengan pemberian secara tunai/cash. Namun sejauh ini hal tersebut belum terlaksanakan disebabkan oleh hasil yang diproduksi tidak banyak dan peralatan yang tidak memadai serta kuranya narapidana yang berminat terhadap adanya bengkel kerja tersebut.

8. Hak Menerima Kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum atau Orang Tertentu Lainnya.

Setiap narapidana diberi hak untuk menerima kunjungan baik baik dari keluarganya, penasehat hukumnya maupun orang tertentu lainnya. Untuk narapidana di Lapas Dompu diberikan kesempatan sebanyak 2 (tiga) kali dalam seminggu yaitu hari senin dan rabu

dengan waktu sebanyak 30 menit sekali kunjungan yang terbuka dari pukul 09.00 pagi sampai pukul 12.00 siang..

9. Hak Mandapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Setiap narapidana yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang remisi, berhak mendapatkan remisi, berhak mendapatkan remisi yang diberikan pada saat peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan narapidana yang bernama Saruddin alias Udin pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu, hak untuk diberikan pengurangan masa pidana (remisi) oleh Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu “sejauh ini masih berjalan dengan baik, dengan kata lain tetap diberikan kepada narapidana-narapidana yang memenuhi syarat untuk itu. Hal ini dibuktikan dengan remisi yang didapatkan oleh narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu, sejak tanggal 10 Februari 2019 karena terjerat pasal 78 tentang narkoba sampai sekarang sudah mendapatkan remisi 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali remisi umum, 2 (dua) kali remisi hari raya.⁶

10. Hak Kesempatan Berasimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga

Setiap narapidana yang telah memenuhi syarat berhak mendapat ijin asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga. Pedoman untuk pemberian ijin asimilasi bagi narapidana adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:

11. Hak Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

⁶ Hasil wawancara dengan Saruddin alias Udin Narapidana Lapas Dompu (tanggal 15 November 2022, jam 12:00)

Setiap narapidana yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :⁷ M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tanggal 2 Februari tahun 1999.

12. Mendapat Cuti Menjelang Bebas

Setiap Narapidana yang memenuhi syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :⁸ M.01.PK.04.10 tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

13. Mendapatkan Hak-hak Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Hak-hak lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus dilaksanakan seperti narapidana diberikan hak untuk menjadi wali nikah, mengunjungi keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus.

Menurut Murdahim SH. Kepala Bimbingan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus mengatakan bahwa :⁹ “tidak ada kendala yang menghambat berjalannya pemenuhan Hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus melainkan hak tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Akan tetapi dalam pelaksanaan hak-hak tersebut masih ada kekurangan-kekurangan sehingga belum dapat

⁷ Keputusan menteri Kehakiman RI No :M.01-PK.04.10. tahun 1999 Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan cuti menjelang Bebas.

⁸ Op.cit

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Murdahim SH. Selaku kepala bimbingan anak didik Lapas Dompus (tanggal 16 November 2022, jam 11:00)

dilaksanakan secara penuh kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu seperti misalnya :

1. Internal
 - a. Kurangnya sarana ibadah bagi narapidana yang beragama Kristen, Hindu, dan Budha..
 - b. Sarana dan Fasilitas Pembinaan
 - c. Tidak Adanya Kesempatan Cuti Mengunjungi Keluarga.
 - d. Kurangnya Mendapat Upah Atas Pekerjaan Yang Dilakukan
2. Eksternal
 - a. Kesehatan
 - b. Pendidikan

Dengan demikian narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten dompu belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana.

Dari hasil penelitian tersebut menurut Ahmad S.H. sebagai Bendahara Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu menjelaskan bahwa hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu telah dilaksanakan sepenuhnya walaupun kurangnya faktor pendukung seperti :¹⁰

1. Dana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan.

2. Petugas

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad, SH. Selaku Bendahara Lapas Domp (tanggal 17 November 2021, jam 10:00)

Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi kelancaran proses pembinaan tersebut.

3. Narapidana

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap napi tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain :¹¹

- a. Tidak adanya minat
- b. Tidak adanya bakat
- c. Watak diri (Kepribadian Narapidana)
- d. Kualitas Program Pembinaan
- e. Kesejahteraan Petugas
- f. Masyarakat dan Pihak Korban

¹¹ Hasil wawancara dengan Pak Putra selaku staf Registrasi Lapas Dompu (tanggal 17 November 2022, jam :10:00)

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disusun kemukakan dalam skripsi ini maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak-hak narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu adalah pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Namun dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu menyebabkan terhambatnya narapidana untuk mendapatkan beberapa Haknya seperti Hak untuk mendapatkan upah kerja dan ijin mengunjungi keluarga serta Kurangnya sarana ibadah bagi narapidana yang beragama selain Islam yaitu Kristen, Hindu, dan Budha.
2. Kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu adalah masih berada pada masalah teknisnya yaitu dari kurangnya berbagai fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu antara lain yaitu : kurangnya sarana ibadah bagi umat beragama Kristen, Hindu dan Budha, tidak adanya ijin mengunjungi keluarga, dan kurangnya upah atas pekerjaan yang dilakukan.

B. SARAN

1. Diharapkan agar petugas Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu melaksanakan Hak Narapidana secara baik seperti yang ada pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Petugas sebagai pembina harus dapat bekerjasama baik dengan petugas yang lain serta dengan para warga binaan agar kegiatan pembinaan dapat terlaksanakan dengan situasi dan kondisi yang kondusif, serta melakukan

pengontrolan terhadap program-program lepas khususnya program pembinaan agar tujuan lembaga bisa tercapai dengan baik.

2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang agar pelaksanaan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu dapat difasilitasi dan hak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu tanpa ada hambatan apapun serta memperbanyak kerja sama antara Instansi Pemerintah Dinas-dinas terkait dan juga pihak-pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. JURNAL / ARTIKEL

Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, vol. 1, no.6, Administrasi Publik. 2013.

Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya., *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime* , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019,

3. SKRIPSI

Imam Leo Adi Candra, 2013 *Pola Pelaksanaan hak-hak narapidana dan permasalahannya di lembaga pemasyarakatan Mataram*, (skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram),